

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan program yang dibuat oleh pemerintah pada tahun 2020 di era maraknya Covid-19, dibuat guna untuk membantu para UMKM yang sedang terkena efek dari pandemi. Dan KSPPS Artha Bahana Syariah mendukung penuh atas program yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan jawaban atas rumusan masalah penelitian yang telah diungkapkan pada bagian awal, yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk PEN di KSPPS Artha Bahana Syariah:

Terdapat 2 (dua) faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang disebabkan dari pihak KSPPS Artha Bahana Syariah yang kurang teliti dan kelalaian oleh pihak marketing dalam menganalisis data-data calon anggota dan kurangnya tindakan survey kepada calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan pada produk PEN.

Faktor eksternal yaitu ditujukan pada anggota yang melakukan pembiayaan PEN. Pertama dikarenakan lemahnya karakter anggota, anggota tidak jujur dan tidak amanah pada perjanjian yang telah dilakukan. Kedua, kegagalan anggota dalam mengelola usaha. Tidak dapat mengelola usahanya dengan mengatur keuangan yang membedakan kebutuhan sehari-hari dengan kebutuhan usahanya. Ketiga, adanya musibah, yang disebabkan oleh fenomena alam, seperti sakit atau bencana alam.

2. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk PEN di KSPPS Artha Bahana Syariah:

Strategi yang dipakai dalam menangani pembiayaan bermasalah di KSPPS Artha Bahana Syariah menggunakan perspektif Islam dan menerapkan unsur kekeluargaan yang dimana menganut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/PBI/2008 pada pasal 1 ayat 7 tentang *Restrukturisasi* pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pertama, pendekatan kepada nasabah. Anggota yang dalam kategori perhatian khusus akan diingatkan oleh *customer service* dengan cara mengirim pesan sms atau telepon. Selanjutnya *account officer* akan mendatangi anggota

dan melakukan penagihan atas keterlambatannya. Kedua, *restrukturisasi* atau perpanjangan waktu. Anggota dalam kategori kurang lancar akan diberikan surat peringatan secara bertahap sebanyak 3 kali, jika surat tersebut tidak ada respon, maka pihak KSPPS akan mengirim surat panggilan bahwa akan dilakukan musyawarah dalam bentuk *restrukturisasi*. Proses restrukturisasi ada 3 (tiga) yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), perubahan persyaratan (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Ketiga, jaminan. Tahap ini akan digunakan dengan persetujuan pemilik agunan yaitu anggota, yang dimana nantinya jaminan milik anggota akan dijual sesuai perseyujuannya untuk melunasi pembiayaan yang kurang. Keempat, pengadilan. Ketika ketiga tahapannya sebelumnya tidak bisa terselesaikan maka pihak KSPPS akan mengajukan gugatan sederhana ke pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan diatas, bahwasanya pihak KSPPS Artha Bahana Syariah sebaiknya harus lebih cermat dalam menganalisis data calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan produk PEN ataupun produk pembiayaan yang lainnya, dan dapat melakukan survey yang lebih mendalam. Strategi yang digunakan dalam menangani pembiayaan bermasalah menurut saya sudah baik karena menggunakan perspektif Islam dan menganut peraturan yang sesuai dengan perspektif Islam sehingga diharapkan kedepannya terus menggunakan prinsip tersebut.